

1. Pendahuluan

Teknologi modern yang perkembangannya semakin cepat telah memunculkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dalam kebutuhan hidup sehari-harinya. Terutama dalam masa pandemic Covid-19 saat ini, hampir semua orang melaksanakan aktivitas dirumah seperti : bekerja, belajar, dan bertransaksi lewat jaringan internet.

Pemanfaatan akan teknologi ini tentu memang sangat menguntungkan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan pendidikan, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat dijangkau dengan mudah sehingga kita dapat menerima informasi-informasi penting terkait dunia ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam dunia perekonomian, promosi-promosi serta iklan-iklan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tanpa batasan tempat atau waktu serta dapat menjangkau lapisan penduduk baik Nasional ataupun Internasional. Hal ini dapat kita lihat dari betapa banyaknya perusahaan-perusahaan E-commerce yang didirikan beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, seperti : Tokopedia, Grab, Gojek,dll.

E-commerce sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan computer (computer network) yaitu internet.¹

Akan tetapi sehubungan dengan munculnya perusahaan-perusahaan E-commerce ini, tentulah pelanggaran-pelanggaran terkait bidang E-commerce semakin marak di masyarakat luas. Pelanggaran yang sering terjadi ini adalah Pelanggaran pencurian data customer pada perusahaan-perusahaan E-commerce tersebut, kemudian data tersebut akan diperjual belikan di DarkWeb (Situs Ilegal). Pada umumnya data-data yang dicuri merupakan data mengenai identitas pribadi para pelanggan E-commerce ini.

Identitas sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai Ciri-ciri khusus atau Jati diri seseorang, Selain itu, identitas dapat diartikan juga sebagai suatu penanda yang sangat penting bagi setiap orang. Jadi pencurian identitas dapat diartikan sebagai suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang menggunakan informasi pribadi orang lain seperti : Nama, alamat, nomor telepon, nomor SIM atau identitas lainnya tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Hal yang bersangkutan dengan kebocoran identitas individual ini tentu saja sudah mempunyai sanksi khusus bagi para pelanggar/pelakunya, seperti sebagaimana diaturnya dalam pasal 32 UUD RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut analisa kami dapat diartikan menjadi setiap orang yang mencuri, menambahkan ataupun mengubah data seseorang maupun publik merupakan suatu tindak pidana kejadian pencurian data.²

Akan tetapi, masih saja banyak oknum-oknum/pelaku yang masih melakukan pelanggaran E-commerce ini walaupun sudah banyak ditetapkan sanksi yang berlaku. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para masyarakat untuk mengetahui dampak-dampak serta konsekuensi yang dapat dihasilkan seiring dengan perkembangan pesat teknologi saat ini. Dalam hal ini, bukan hanya

¹ Barkatullah, A.H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik*. NusaMedia Ujungberung. Bandung. h. 11.

² Magdalena, M. (2013). *UU ITE : Don't be the next victim*. Gramedia Pustaka Utama. h. 57.

keuntungan yang dapat dihasilkan melainkan dapat juga mendatangkan kerugian yang sangat amat besar jika tidak segera diatasi. Dalam penelitian kali ini, akan dijelaskan berbagai macam pelanggaran dan pencurian-pencurian data (identitas) E-commerce yang ada di Indonesia beserta contoh-contoh pelanggaran pencurian data yang sudah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.